

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 4322/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini ..*Selasa*.. tanggal ..*3-1-2023*.....saya **Irvan Maulana, SH.**, Jurusita Pengadilan Agama Cibinong, guna memenuhi permintaan bantuan dari Pengadilan Agama **Subang**, tanggal 30 Desember 2022, telah memberitahukan kepada:

Iding Suwito bin Bahri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kp. Sinarjaya Rt. 009/005 Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama **Subang** tanggal 28 Desember 2022 Nomor: 4322/Pdt.G/2022/PA.Sbg, dalam perkara antara:

Iis Sumiati binti Nana, Sebagai Penggugat;
Melawan

Iding Suwito bin Bahri Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Iding Suwito bin Bahri**) terhadap Penggugat (**Iis Sumiati binti Nana**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Bahwa atas putusan diatas ia dapat mengajukan Perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana bertemu/tidak bertemu serta berbicara/tidak berbicara dengan: *Perwakilan Desa Galuga*
D. Sugiarta

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat,

Iding Suwito



Jurusita

Irvan Maulana, SH.

